



P E N E T A P A N

Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Bil, tanggal 26 Oktober 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Bil, tanggal 26 Oktober 2022, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Setelah mendengar secara lisan Pemohon tanggal 01 November 2022 perihal Pencabutan Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut pemohon melakukan pencabutan secara lisan, dan oleh karena sifat dari permohonan ini bersifat voluntair yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun dengan demikian pencabutan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Bil tanggal 26 Oktober 2022 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Permohonan dicabut, maka Pemohon tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan terhadap Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Bil tanggal 26 Oktober 2022 dicabut;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Bil tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 Oktober 2022 dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 148.200,00 (seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, oleh Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Bil tanggal 26

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moh. Romli, SH.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. ATK.....	:	Rp 75.000,00;
5. PNBP Panggilan dan Cabut...	:	Rp 20.000,00;
6. Biaya Penggandaan	:	Rp 4.400,00;
Jumlah	:	Rp148.200,00;

(seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)